

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Bank Islam atau bank syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam kegiatan operasionalnya. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada *Al Quran* dan *Al Hadist* sebagai landasan dasar hukum. Dan hingga tahun 1960-an, bank syari'ah hanya merupakan bahan diskusi teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut.

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip Syariah yang diterapkan diantaranya adalah larangan riba, hal yang mengandung gharar, objek haram, dan menimbulkan kezaliman.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِرَ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya." (Q.S. Ar-Ruum: 39)

Allah SWT. juga memberikan gambaran siksa bagi kaum Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Sebagaimana firman-Nya:

وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَكَذَّبُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِّلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّجِهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

"Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. An. Nisaa : 160:161)

Muncul kesadaran bahwa bank syari'ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia terjadi setelah diberlakukan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 kemudian Undang-undang No21/2008 tentang perbankan syariah dan diikuti dengan

dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah* (*yadhamamah*) (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skema, seperti skema jual beli/al-ba'i (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *feebased service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan, *agency*), *kafalah* (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya didasari oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*).

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank syariah harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) PT. Bank Jabar Banten Syariah dalam perkembangannya telah banyak membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya untuk para Pegawai Negeri Sipil diantaranya yaitu memberikan jasa dibidang pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah*) dan Murabahah. Untuk mengetahui lebih jauh masalah di atas, maka penulis pun tertarik untuk menyusun laporan Tugas

Akhir dengan judul "Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya (suatu studi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya (suatu studi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai)?
2. Kendala - kendala apa saja yang ada dalam Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya (suatu studi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya (suatu studi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai).
2. Kendala - kendala yang ada dalam Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya (suatu studi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teoritis maupun praktek, dalam bidang ilmu Perbankan Syariah

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi manajemen PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya

3. Bagi STIE-LM Suryalaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya

4. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan penelitian lebih lanjut.

E. Pendekatan Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsipkan syariat Islam. Fungsi dan peranannya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun, yang paling membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dalam konsep bunga dan bagi hasil.

Kegiatan operasional bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu menyalurkan dana kepada *unit defisit* dan menghimpun dana dari *unit surplus*. Menghimpun dana dapat berupa tabungan, deposito, dan giro.

Sedangkan menyalurkan dana berupa pembiayaan. Semuanya itu berprinsipkan pada syariat Islam.

Pembiayaan merupakan pengelolaan dana bagi bank syariah untuk mendapatkan laba/keuntungan. Pemberian pembiayaan yang efektif akan menghasilkan hasil laba yang efektif pula

Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan – tahapan penilaian, tahapan – tahapan dalam memberikan pembiayaan ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian. Yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Dalam prakteknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. secara umum, prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal

Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen – dokumen lainnya yang dipersyaratkan yang berisi keterangan :

a. Riwayat perusahaan

- b. Tujuan pengambilan pembiayaan
- c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu
- d. Cara pemohon memberikan pembiayaan
- e. Jaminan pembiayaan

2. Penyelidikan pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan berkas sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan atau belum.

Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah dan lain-lain.

3. Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan maka perlu dilakukan suatu pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis dan operasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi sosial
- g. Aspek amdal (Analisis dampak lingkungan)

4. Wawancara pertama

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

5. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

6. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

7. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah layak menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

Keputusan pembiayaan akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar

Jika pembiayaan ditolak, maka akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

8. Penandatanganan akad pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung melalui notaris

9. Realisasi pembiayaan

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan dan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

10. Penyaluran / penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu:

- a. Sekaligus, atau
- b. Secara bertahap

B. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. "Metode Deskriptif adalah metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, dengan berdasar pada masalah yang nampak pada situasi yang diteliti, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan". (Sugiyono, 1997 : 122)

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui :

- a. Tanya Jawab

Pada metode ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian keuangan, bagian akuntansi, serta bagian – bagian lain yang datanya diperoleh penulis di PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna.

b. Observasi

Untuk melihat dan melakukan penganalisaan. Disini penulis melihat langsung apa yang dilakukan oleh para pekerja dalam mengamati, menganalisa dan menyalurkan informasi ke masyarakat.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari :

a. Penelitian Pustaka

Yaitu pencarian bahan dengan cara mempelajari dan membaca buku – buku literatur dan sumber – sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data – data sekunder dan data ini akan digunakan sebagai pembanding.

b. Alat analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif

c. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Cikiray No. 12, Singaparna Tasikmalaya

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Bulan dan Minggu											
		Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pemilihan :												
	a. Pengajuan tema TA	■											
	b. Perijinan		■										
	c. Survei Pendahuluan			■									
2.	Pengumpulan Data			■	■	■	■						
3.	Penulisan TA				■	■	■						
4.	Konsultasi Bimbingan			■	■	■	■	■					
5.	Sidang TA								■	■			